



P U T U S A N

Nomor 233/Pid.Sus/2016/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IMAM SUBALI AIs. SUBALI**
Tempat Lahir : Denpasar
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 23 April 1972.
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan
/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Pisang No. 24 Singaraja, Kelurahan
Kampung Bugis, Kec. Dan Kab Buleleng.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP Tamat.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017.

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 233 / Pen.Pid /2016 /PN.Sgr, tanggal 17 November 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid. Sus/2016/PN Sgr, tanggal 18 November 2016, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM SUBALI ALS. SUBALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM SUBALI ALS. SUBALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,52 gram brutto (0,42 gram netto);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) potong baju kaos singlet warna putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **IMAM SUBALI Als. SUBALI** pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira jam 18.00 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di Jalan Pulau Komodo depan Gang Mahoni, Kelurahan Banyuning, Kec dan Kab Buleleng atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN Sgr



yaitu jenis sabu sabu / metamfetamina, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat akan adanya transaksi Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa di wilayah Banyuning Singaraja, selanjutnya saksi I MADE SUDIASTIKA bersama-sama dengan saksi NYOMAN RATNATA GIRI dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melaksanakan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa bertemu dengan DEWA (DPO) di sebuah jalan di daerah Banyuning Kec/Kab Buleleng dan langsung diberikan 1 (satu) paket sabu secara gratis sesuai perjanjian yang dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya dengan DEWA (DPO) kemudian terdakwa menyimpan paket sabu tersebut di saku baju kaos singlet yang dipakainya, selanjutnya terdakwa melintas di Jalan Pulau Komodo depan Gang Mahoni Kel. Banyuning, Kec/Kab Buleleng, lalu datang petugas kepolisian menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa oleh petugas kepolisian yang saksikan oleh KADEK KARDIASA kemudian ditemukan 1 (satu) paket sabu di saku baju kaos singlet terdakwa yang dibawa dan dimiliki oleh terdakwa tanpa ijin selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sabu-sabu dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 400/11885.00/2016 tanggal 23 September 2016 dengan hasil sebagai berikut:
 - berat kotor + kantong 0,52 gram
 - berat kotor - kantong 0,42 gram.
 - Disisihkan 0,01 gram.
 - Sisa kantong – kantong 0,42 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 911/NNF/2016 Tanggal 28 September 2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Nomor : 4008/2016/NF (+) Positip Narkotika (+) Positip Metamfetamina ;

-Nomor : 4009/2016/NF (+) Positip Narkotika (+) Positip Metamfetamina;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut:

4008/2016/NF berupa kristal bening dan 4009/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah BENAR mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Inonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa **IMAM SUBALI Als. SUBALI** pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira jam 18.00 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di Jalan Pulau Komodo depan Gang Mahoni, Kelurahan Banyuning, Kec dan Kab Buleleng atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yaitu jenis shabu / metamfetamina, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat akan adanya transaksi Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa di wilayah Banyuning Singaraja, selanjutnya saksi I MADE SUDIASTIKA bersama-sama dengan saksi NYOMAN RATNATA GIRI dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melaksanakan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa bertemu dengan DEWA (DPO) di sebuah jalan di daerah Banyuning Kec/Kab Buleleng dan langsung diberikan 1 (satu) paket sabu secara gratis sesuai perjanjian yang dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya dengan DEWA (DPO) kemudian terdakwa menyimpan paket sabu tersebut di saku baju kaos singlet yang dipakainya, selanjutnya terdakwa melintas di Jalan Pulau Komodo depan Gang Mahoni Kel. Banyuning, Kec/Kab Buleleng, lalu datang petugas kepolisian menangkap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa oleh petugas kepolisian yang saksikan oleh KADEK KARDIASA kemudian ditemukan 1 (satu) paket sabu di saku baju kaos singlet terdakwa yang dibawa dan dimiliki oleh terdakwa tanpa ijin selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sabu-sabu dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 400/11885.00/2016 tanggal 23 September 2016 dengan hasil sebagai berikut:
 - berat kotor + kantong 0,52 gram
 - berat kotor - kantong 0,42 gram.
 - Disisihkan 0,01 gram.
 - Sisa kantong – kantong 0,42 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 911/NNF/2016 Tanggal 28 September 2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut:
 - Nomor : 4008/2016/NF (+) Positip Narkotika (+) Positip Metamfetamina ;
 - Nomor : 4009/2016/NF (+) Positip Narkotika (+) Positip Metamfetamina;Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut:

4008/2016/NF berupa kristal bening dan 4009/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah BENAR mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor



urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Inonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 13.00 wita dengan cara pertama-tama sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu-sabu tersebut mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman dimana digunakan 2 (dua) pipet satu dihubungkan ketabung kaca yang ada sabu-sabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol kecil yang sudah berisi air, sedangkan pipet satunya dimasukkan kedalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dihisap oleh terdakwa ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa sabu-sabu berupa botol plastik kecil, pipet plastik, tabung kaca dan korek api gas selanjutnya setelah dipergunakan dibuang oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang, baik memiliki, maupun mengkonsumsi narkotika dan tidak dalam rangka pengobatan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IMADE SUDIASTIKA** : dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa IMAM SUBALI Als. SUBALI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.;
 - Bahwa terdakwa IMAM SUBALI Als. SUBALI pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di Jalan Pulau Komodo depan Gang Mahoni, Kelurahan Banyuning, Kec dan Kab Buleleng telah tertangkap tangan sedang membawa Narkotika jenis shabu-shabu;



- Bahwa ada informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkoba kemudian saksi bersama dengan saksi NYOMAN RATNATA GIRI bergerak melakukan pengintaian, selanjutnya karena terdakwa menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi mengintrogasi dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket plastic klip yang didalamnya berisi butiran bening dan diduga shabu di saku baju kaos singlet terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut dari DEWA kemudian saksi bergerak ke rumah DEWA dan tidak bisa masuk karena dikunci;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sabu-sabu dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 400/11885.00/2016 tanggal 23 September 2016 dengan hasil sebagai berikut:
 - berat kotor + kantong 0,52 gram
 - berat kotor - kantong 0,42 gram.
 - Disisihkan 0,01 gram.
 - Sisa kantong – kantong 0,42 gram.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah 1 (Satu) paket plastic klip berisi butiran Kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) potong baju kaos singlet warna putih;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. NYOMAN RATNATA GIRI: dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa IMAM SUBALI Als. SUBALI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.;
- Bahwa terdakwa IMAM SUBALI Als. SUBALI pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di Jalan Pulau

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo depan Gang Mahoni, Kelurahan Banyuning, Kec dan Kab Buleleng telah tertangkap tangan sedang membawa Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa sebelumnya berawal dari informasi masyarakat akan adanya transaksi narkotika kemudian saksi bersama dengan saksi MADE SUDIASTIKA bergerak melakukan pengintaian, selanjutnya karena terdakwa menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi mengintrogasi dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket plastic klip yang didalamnya berisi butiran bening dan diduga shabu di saku baju kaos singlet terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang tersebut dari DEWA kemudian saksi bergerak ke rumah DEWA dan tidak bisa masuk karena dikunci;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sabu-sabu dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 400/11885.00/2016 tanggal 23 September 2016 dengan hasil sebagai berikut:
 - berat kotor + kantong 0,52 gram
 - berat kotor - kantong 0,42 gram.
 - Disisihkan 0,01 gram.
 - Sisa kantong – kantong 0,42 gram.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah 1 (Satu) paket plastic klip berisi butiran Kristal bening diduga shabu, 1 (satu buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) potong baju kaos singlet warna putih;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi 3. KADEK KARDIASA, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, akan tetapi tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka keterangan saksi tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN Sgr



dibacakan di depan persidangan, sebagaimana keterangan saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik, tanggal 24 September 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IMAM SUBALI Als. SUBALI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di Jalan Pulau Komodo depan Gang Mahoni, Kelurahan Banyuning, Kec dan Kab Buleleng karena telah tertangkap tangan sedang membawa 1 (satu) paket plastic kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,52 gram Bruto (0,42 Gram Netto);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa yang dilakukan oleh tim dari Satuan Narkoba Polres Buleleng ditemukan 1 paket shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa di saku baju kaos singlet terdakwa dan 1 (satu buah HP merk Samsung warna putih)
- Bahwa terdakwa sepakat dengan DEWA (DPO) untuk bertemu dan diberikan 1 (satu) paket sabu secara gratis oleh DEWA (DPO) di sebuah jalan di daerah Banyuning Kec/Kab Buleleng;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal DEWA sebelumnya dan pernah diajak mengkonsumsi shabu-shabu bareng di rumah teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa dijanjikan diberikan shabu-shabu secara gratis oleh DEWA karena DEWA menang main judi ayam saat bertemu diarena sabung ayam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh saksi KADEK KARDIASA;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 1996 sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan tujuan agar kuat bergadang;
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 13.00 wita dengan cara pertama-tama sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian



dibakar dari luar sampai sabu-sabu tersebut mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman dimana digunakan 2 (dua) pipet satu dihubungkan ketabung kaca yang ada sabu-sabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol kecil yang sudah berisi air, sedangkan pipet satunya dimasukkan kedalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dihisap oleh terdakwa ;

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa sabu-sabu berupa botol plastik kecil, pipet plastik, tabung kaca dan korek api gas selanjutnya setelah dipergunakan dibuang oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang, baik memiliki, maupun mengkonsumsi narkotika dan tidak dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,52 gram brutto (0,42 gram netto), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) potong baju kaos singlet warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa IMAM SUBALI Als. SUBALI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di Jalan Pulau Komodo depan Gang Mahoni, Kelurahan Banyuning, Kec dan Kab Buleleng karena telah tertangkap tangan sedang membawa 1 (satu) paket plastic kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa yang dilakukan oleh tim dari Satuan Narkoba Polres Buleleng ditemukan 1 paket shabu-shabu dan 1 (satu buah HP merk Samsung warna putih) yang disimpan di saku baju kaos singlet terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan DEWA (DPO) dan diberikan 1 (satu) paket sabu secara gratis oleh DEWA (DPO) di sebuah jalan di daerah Banyuning Kec/Kab Buleleng;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengenal DEWA sebelumnya dan pernah diajak mengkonsumsi shabu-shabu bareng di rumah teman terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dijanjikan diberikan shabu-shabu secara gratis oleh DEWA karena menang main judi ayam saat bertemu diarena sabung ayam;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 1996 sampai sekarang;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan tujuan agar kuat bergadang;
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 13.00 wita dengan cara pertama-tama sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu-sabu tersebut mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman dimana digunakan 2 (dua) pipet satu dihubungkan ketabung kaca yang ada sabu-sabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol kecil yang sudah berisi air, sedangkan pipet satunya dimasukkan kedalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dihisap oleh terdakwa ;
- Bahwa benar alat yang dipergunakan oleh terdakwa sabu-sabu berupa botol plastik kecil, pipet plastik, tabung kaca dan korek api gas selanjutnya setelah dipergunakan dibuang oleh terdakwa
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sabu-sabu dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 400/11885.00/2016 tanggal 23 September 2016 dengan hasil sebagai berikut:
 - berat kotor + kantong 0,52 gram
 - berat kotor - kantong 0,42 gram.
 - Disisihkan 0,01 gram.
 - Sisa kantong – kantong 0,42 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 911/NNF/2016 Tanggal 28 September 2016 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut:
 - Nomor : 4008/2016/NF (+) Positip Narkotika (+) Positip Metamfetamina ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Nomor : 4009/2016/NF (+) Positip Narkotika (+) Positip
Metamfetamina;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut: 4008/2016/NF berupa kristal bening dan 4009/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah BENAR mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Inonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang, baik memiliki, maupun mengkonsumsi narkotika dan tidak dalam rangka pengobatan;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua yaitu Pasal Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I
3. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai siapa saja yang didudukkan sebagai menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama IMAM SUBALI alias SUBALI yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum/pelaku perbuatan pidana;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN Sgr



Menimbang, bahwa dari proses persidangan Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah : Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi , alat bukti Surat, keterangan terdakwa dan keterangan alat bukti petunjuk dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa IMAM SUBALI Als. SUBALI pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira jam 18.00 Wita, bertempat di Jalan Pulau Komodo depan Gang Mahoni, Kelurahan Banyuning, Kec dan Kab Buleleng karena telah tertangkap tangan sedang membawa 1 (satu) paket plastic kecil Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa oleh tim dari Satuan Narkoba Polres Buleleng ditemukan 1 paket shabu-shabu dan 1 (satu buah HP merk Samsung warna putih) yang disimpan di saku baju kaos singlet terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bertemu dengan DEWA (DPO) dan diberikan 1 (satu) paket sabu secara gratis di sebuah jalan di daerah Banyuning Kec/Kab Buleleng dimana terdakwa sudah mengenal DEWA sebelumnya dan pernah diajak mengkonsumsi shabu-shabu bareng di rumah teman terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dijanjikan diberikan shabu-shabu secara gratis oleh DEWA karena menang main judi ayam saat bertemu diarena sabung ayam;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN Sgr



Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 1996 sampai sekarang dengan tujuan agar kuat bergadang dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 13.00 wita dengan cara pertama-tama sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu-sabu tersebut mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman dimana digunakan 2 (dua) pipet satu dihubungkan ketabung kaca yang ada sabu-sabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol kecil yang sudah berisi air, sedangkan pipet satunya dimasukkan kedalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dihisap oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa sabu-sabu berupa botol plastik kecil, pipet plastik, tabung kaca dan korek api gas selanjutnya setelah dipergunakan dibuang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sabu-sabu dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 400/11885.00/2016 tanggal 23 September 2016 dengan hasil sebagai berikut:

- berat kotor + kantong 0,52 gram
- berat kotor - kantong 0,42 gram.
- Disisihkan 0,01 gram.
- Sisa kantong – kantong 0,42 gram.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I. telah terpenuhi;

3. Unsur Bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi , alat bukti Surat, keterangan terdakwa dan keterangan alat bukti petunjuk dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 1996 sampai sekarang dengan tujuan agar kuat bergadang;

Menimbang, bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 13.00 wita dengan cara pertama-tama sabu-sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai sabu-sabu tersebut mencair, setelah mencair dihubungkan



dengan pipet minuman dimana digunakan 2 (dua) pipet satu dihubungkan ketabung kaca yang ada sabu-sabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol kecil yang sudah berisi air, sedangkan pipet satunya dimasukkan kedalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dihisap oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa sabu-sabu berupa botol plastik kecil, pipet plastik, tabung kaca dan korek api gas selanjutnya setelah dipergunakan dibuang oleh terdakwa dan dari hasil test urine terdakwa adalah positif dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, terdakwa tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang telah menggunakan narkotika jenis sabu sabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, telah dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1.(satu) paket plastic klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,52 gram brutto (0,42 gram netto)
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN Sgr



3. 1 (satu) potong baju kaos singlet warna putih dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya,
- Terdakwa masih muda, perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Subali alias Subali yang identitasnya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket plastic klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,52 gram brutto (0,42 gram netto)
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) potong baju kaos singlet warna putih

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016, oleh kami **Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Made Adicandra Purnawan,SH.** dan **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Made Ari Kurniawan,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Made Juni Artini. SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Adicandra Purnawan,SH.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Panitera Pengganti,

Made Ari Kurniawan,SH.